

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Sejarah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Berdasarkan informasi dari Wikipedia **Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia** (disingkat **BNN-RI**) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN-RI dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan dari Wikipedia, dasar hukum BNN-RI adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu

pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya,

berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga

forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BNK/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang

Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, saat ini BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi **“Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015”**.

Untuk mencapai visi “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015” maka BNN-RI sendiri memiliki visi yaitu “Menjadi Lembaga Non Kementerian yang professional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia”.

Adapun Misi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh BNN untuk mencapai visi diatas adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN.
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya (narkoba).
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan sumber dari website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, adapun struktur BNN-RI yaitu Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi lima Deputi. Deputi tersebut diantaranya adalah: Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Rehabilitasi, dan Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama. Selain itu Kepala Badan, dibantu langsung oleh Inspektorat utama dan Sekretariat Utama. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional dapat dilihat di Lampiran 2 halaman 60.

Berdasarkan sumber dari website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, dalam pelaksanaan kerja, setiap satuan kerja (satker) memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan tugas dan fungsi setiap satuan kerja adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Sekretariat Utama dipimpin oleh

sekretaris Utama Yang selanjutnya disebut sestama. Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Umum.

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengordinasian kegiatan di lingkungan BNN;
- b. Pengordinasian, Penyinkronisasian, dan Pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. Pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN.

2. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II;
- c. Inspektorat III;
- d. Bagian Tata Usaha.

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan BNN. Inspektorat Utama melaksanakan beberapa fungsi, yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN
- d. Pelaksanaan penegakkan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

3. Deputi Bidang Pemberantasan

Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pemberantasan terdiri atas:

- a. Direktorat Intelijen
- b. Direktorat Narkotika Alami
- c. Direktorat Narkotika Sintetis
- d. Direktorat Psikotropika dan Prekursor
- e. Direktorat Interdiksi
- f. Direktorat Penindakan dan Pengejaran
- g. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset

Deputi bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan. Dalam pelaksanaan tugasnya, fungsi yang dilakukan

Deputi Bidang Pemberantasan adalah:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan;
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan

- kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- d. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - e. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - f. Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan bnn; dan
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

4. Deputi Bidang Pencegahan

Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas:

- a. Direktorat Desiminasi Informasi, dan
- b. Direktorat Advokasi.

Deputi bidang pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan. Pelaksanaan tugas Deputi Bidang Pencegahan dilakukan dengan menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan;
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan p4gn di bidang pencegahan;
- d. Pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

5. Deputi Bidang Rehabilitasi

Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Rehabilitasi terdiri atas:

- a. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
- b. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
- c. Direktorat Pascarehabilitasi

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang rehabilitasi. Deputi Bidang Rehabilitasi melaksanakan tugasnya dengan menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dibidang rehabilitasi;
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk

- tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- f. Pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi.

6. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Direktorat Peran Serta Masyarakat
- b. Direktorat Pemberdayaan Alternatif

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
- f. Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

7. Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Direktorat Hukum
- b. Direktorat Kerjasama

Deputi bidang hukum dan kerja sama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan hukum dan kerja sama di bidang P4GN. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama;
 - b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
 - c. penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang P4GN;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama;
 - e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN;
 - f. pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN;
 - g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

8. Puslitdatin

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslitdatin) adalah unsur pendukung tugas, fungsi, wewenang di bidang penelitian, data dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama. Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat. Puslitdatin terdiri dari:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Bidang Data dan Informasi
- c. Subbagian Tata Usaha

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (Puslitdatin) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang P4GN. Dalam melaksanakan tugas, Puslitdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN;
- b. Pengelolaan data, sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN; dan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

9. Balai Laboratorium Narkotika

Berdasarkan sumber dari website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, Balai Laboratorium Narkoba adalah salah satu satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Deputi Pemberantasan BNN. Pada awal terbentuk Laboratorium Uji Narkoba adalah bagian dari Pusat T&R Lakhar BNN, dan mulai melakukan pemeriksaan Desember 2004 setelah memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 1351/MENKES/SK/XII/2004. Kemudian berdasarkan Peraturan Ketua BNN nomor PER/01/IV/2008/BNN maka Laboratorium Uji Narkoba berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Narkoba yang langsung bertanggung jawab kepada Kalakhar BNN (sekarang Kepala BNN). Sejak dikeluarkan Peraturan Kepala BNN nomor PER/01/I/2014/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja balai

Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional maka UPT Laboratorium Uji Narkoba berubah menjadi Balai Laboratorium Narkoba. Dimulai dari beberapa orang personil, pada saat ini jumlah personil telah berjumlah 47 orang yang berpendidikan Apoteker, Farmasi, Kimia, Fisika, Analis Kimia, Analis Farmasi dan Analis Medis.

Sejalan dengan perkembangan kemampuan analisis, Balai Laboratorium Narkoba menjadi laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika projustitia dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 194/MENKES/SK/VI/2012. Saat ini Balai Laboratorium Narkoba didukung oleh alat/instrumen pengujian yang lengkap seperti GCMS, GCFID, GC/GCMS, FTIR, Raman Spektroskopi dan lainnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pemeriksaan sampel barang bukti kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Balai Laboratorium Narkoba beroperasi selama 24 jam setiap hari. Pelayanan pemeriksaan narkoba yang dilaksanakan mengikuti *Standard Operating Procedure* yang ditetapkan, *tanpa dipungut biaya*.

Berdasarkan Peraturan Ketua BNN No PER/01/IV/2008/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 1 April 2008, UPT Laboratorium Uji Narkoba adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Narkotika Nasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, UPT Laboratorium Uji Narkoba mempunyai tugas melaksanakan pelayanan uji narkoba melalui proses laboratorium dalam upaya pembuktian sampel narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor, bahan berbahaya lainnya dan derivatnya untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugas, Balai Laboratorium Narkoba, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan uji narkoba melalui proses laboratorium dalam upaya pembuktian sampel narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor, bahan berbahaya lainnya dan derivatnya dari penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba
- b. Penetapan jenis narkotika, psikotropika, zat adiktif, precursor, bahan berbahaya lainnya dan derivatnya sesuai hasil pengujian laboratorium yang dilakukan
- c. Penelitian dan pengembangan uji narkotika, psikotropika zat adiktif, prekursor, bahan berbahaya lainnya dan derivatnya melalui proses laboratorium
- d. Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, pelaporan, dan surat menyurat.

10. Balai Besar Rehabilitasi

Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Balai Besar Rehabilitasi BNN, adalah pusat rujukan Nasional bagi pelaksanaan rehabilitasi korban pecandu dan/atau penyalah guna narkotika,

psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Balai Besar Rehabilitasi BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang di bidang pelayanan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN. Balai Besar Rehabilitasi BNN dipimpin oleh Kepala Balai Besar.

Balai Besar Rehabilitasi BNN Mempunyai Tugas Melaksanakan P4GN di Bidang Rehabilitasi. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Rehabilitasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Balai Besar Rehabilitasi BNN
- b. Penyusunan dan perumusan pedoman pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya
- c. Fasilitasi magang, pengkajian, penelitian dan pengembangan rehabilitasi
- d. Pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan P4GN pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba
- e. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan uji coba metode rehabilitasi guna peningkatan efektivitas dan efisiensi proses rehabilitasi

- f. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medis dan penunjang medis
- g. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dan penunjang rehabilitasi sosial
- h. Pelaksanaan pusat rujukan bagi fasilitasi rehabilitasi korban pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya milik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat lainnya
- i. Pelaksanaan penyelenggaraan database di lingkungan Balai Besar Rehabilitasi BNN
- j. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar Rehabilitasi BNN
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, program dan anggaran Balai Besar Rehabilitasi BNN.

C. Kegiatan Umum

Berdasarkan website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, BNN-RI selaku lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala. Memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Dalam website resmi BNN-RI www.bnn.go.id, dijelaskan fungsi BNN-RI dalam melaksanakan tugasnya. Adapun fungsi dari BNN-RI adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali

bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Kegiatan umum yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, khususnya Biro Keuangan tercantum dalam pasal 46 Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa tugas Biro Keuangan adalah melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pada pasal 47 Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional menyebutkan fungsi Biro Keuangan dalam melaksanakan tugasnya. Adapun fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran;
3. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan; dan
4. Koordinasi dan penanggung jawab pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang(UAPA/B) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).